



**BERITA DAERAH KOTA CIMAH I
NOMOR 397 TAHUN 2018**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAH I
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDIDIKAN LANJUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAH I,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh pengembangan kompetensi sebagai penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu kiranya dibuat aturan mengenai Tata Cara Pendidikan Lanjutan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDIDIKAN LANJUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD, adalah BKPSDMD Kota Cimahi, atau penamaan lain yang setara jika terjadi perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKPSDMD adalah Kepala BKPSDMD Kota Cimahi.
8. Kepala Perangkat Daerah, adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Cimahi.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi
12. Pendidikan Lanjutan adalah Pendidikan Formal sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional, yang diikuti oleh PNS dalam rangka meningkatkan kompetensinya sebagai aparatur.
13. Tugas Belajar adalah penugasan PNS untuk mengikuti pendidikan lanjutan, dengan dibebaskan dari tugas dan jabatan.
14. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan lanjutan, tanpa meninggalkan tugas dan jabatan.
15. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang harus ditempuh oleh PNS yang akan mengajukan penyesuaian kenaikan pangkat sesuai dengan ijazah yang dimilikinya.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Cimahi.
17. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang salah satu programnya adalah menyelenggarakan pendidikan setara pendidikan formal ditingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibuat untuk mengatur mengenai pendidikan lanjutan bagi PNS.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini untuk menciptakan tertib dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS melalui pendidikan lanjutan.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini, adalah :

- a. sebagai pedoman bagi BKPSDMD dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS melalui pendidikan lanjutan.
- b. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

BAB IV

PENDIDIKAN LANJUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pendidikan lanjutan PNS dilakukan dengan mekanisme :
 - a. tugas belajar; atau
 - b. izin belajar.
- (2) Pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kebutuhan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BKPSDMD, berdasarkan :
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja;
 - c. data potensi pns;
 - d. perkembangan organisasi;
 - e. perkembangan teknologi;
 - f. perkembangan regulasi;
 - g. pengajuan dari perangkat daerah;
 - h. data pendidikan lanjutan yang ditawarkan oleh lembaga pemberi beasiswa; atau
 - i. dasar lainnya yang berasal dari sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Tugas Belajar

Pasal 6

- (1) Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, hanya berlaku untuk jenjang pendidikan tinggi.
- (2) PNS yang mengikuti tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan.
- (3) Pejabat struktural yang mengikuti tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya.
- (4) Pejabat fungsional tertentu yang mengikuti tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari jabatannya.

- (5) PNS yang mengikuti tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Biaya penyelenggaraan tugas belajar dapat bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. sumber lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - c. biaya Mandiri dari PNS yang diberikan penugasan.
- (7) Dalam hal tugas belajar dibiayai dari sumber selain APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, PNS yang mengikuti tugas belajar dapat diberikan tunjangan tugas belajar dan bantuan tugas akhir yang bersumber dari APBD;
- (8) Besaran tunjangan tugas belajar dan bantuan tugas akhir ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (9) Dalam hal tugas belajar dibiayai secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, PNS yang mengikuti tugas belajar tidak dapat diberikan bantuan apapun yang bersumber dari APBD;
- (10) Tugas belajar dengan biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, penugasannya harus diberikan secara selektif untuk jenjang dan program studi yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat dilakukan dengan mekanisme izin belajar.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat mengikuti tugas belajar, PNS harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, terhitung sejak diangkat sebagai PNS pada Pemerintah Daerah;
 - b. untuk bidang ilmu yang langka dan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. telah bekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah untuk pegawai pindahan;
 - d. usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk jenjang Diploma 3, usia 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang Strata 1/Sederajat, usia 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang Strata 2/Profesi/Sederajat, usia 45 (empat puluh lima) tahun untuk jenjang Strata 3/ Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis/Sederajat;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - g. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 - h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - i. tidak sedang berstatus sebagai tersangka dalam pidana umum atau pidana khusus;
 - j. bersedia menaati seluruh ketentuan tugas belajar yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - k. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh BKPSDMD/Lembaga pemberi beasiswa/Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam hal pembiayaan tugas belajar bersumber dari sumber selain APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Kepala BKPSDMD.

- (3) Dalam hal pembiayaan tugas belajar bersumber dari sumber selain APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi beasiswa atau perguruan tinggi.

Pasal 8

- (1) Masa tugas belajar ditetapkan berdasarkan ketentuan lembaga pemberi beasiswa atau kalender akademik yang diterbitkan oleh pihak perguruan tinggi.
- (2) PNS yang belum dapat menyelesaikan pendidikannya dalam masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan maksimal 12 (dua belas) bulan.
- (3) Jika dalam waktu 12 (dua belas) bulan masa perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS tidak dapat menuntaskan pendidikannya, maka PNS yang bersangkutan wajib masuk kerja dan status pendidikannya diubah menjadi izin belajar.
- (4) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah berdasarkan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi.
- (5) PNS yang berada dalam masa perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan bantuan apapun yang berasal dari APBD.
- (6) Dalam hal PNS yang mengikuti tugas belajar dinyatakan tidak lulus/*drop out* oleh perguruan tinggi, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh biaya yang bersumber dari APBD ke Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) PNS yang menyelesaikan pendidikan lanjutan melalui tugas belajar wajib melaporkan kelulusannya kepada BKPSDMD, untuk kemudian ditempatkan kembali sesuai dengan formasi yang tersedia dengan memperhatikan latar belakang pendidikannya.
- (2) PNS yang menyelesaikan pendidikan lanjutan melalui tugas belajar wajib mengabdikan pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (3) PNS yang telah mengikuti tugas belajar dapat mengikuti kembali tugas belajar berikutnya setelah bekerja pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (4) PNS yang telah lulus tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan/sertifikasi untuk guru.

Bagian Ketiga Izin Belajar

Pasal 10

- (1) Izin belajar berlaku untuk jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dalam negeri.

- (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
 - a. surat izin Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota, untuk jenjang S2/Sederajat dan S3/Sederajat;
 - b. surat izin Kepala BKPSDMD atas nama Wali Kota, untuk jenjang lainnya.
- (3) Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengikuti pendidikan lanjutan dengan mekanisme izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan PNS yang bersangkutan.
- (4) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan sebelum memulai proses pembelajaran.
- (5) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterbitkan, jika PNS yang bersangkutan telah memulai pembelajaran atau sudah lulus.
- (6) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk sekolah/kampus yang tertera pada surat izin belajar.
- (7) PNS yang karena alasan tertentu pindah/konversi ke Sekolah/Kampus lain, maka PNS tersebut harus mengajukan izin belajar baru.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diberikan izin belajar, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - f. jadwal pembelajaran tidak mengganggu jam kerja dan tugas-tugas kedinasan;
- (2) Sekolah/kampus tempat menempuh pendidikan lanjutan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. sekolah atau PKBM harus terdaftar dan memiliki nomor induk pada Dinas Pendidikan setempat;
 - b. saat pengajuan izin belajar, program studi pada perguruan tinggi telah memiliki akreditasi minimal B dari lembaga akreditasi yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. pembelajaran tidak dilaksanakan di luar domisili sekolah/kampus (kelas jauh), kecuali Universitas Terbuka;
 - d. waktu pembelajaran bukan kelas sabtu minggu; dan
 - e. Sekolah/Kampus berdomisili di kawasan Bandung Raya, yaitu :
 - 1) Kota Cimahi;
 - 2) Kota Bandung;
 - 3) Kabupaten Bandung;
 - 4) Kabupaten Bandung Barat;
 - 5) Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- (3) Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan dan perguruan tinggi swasta.

- (4) Jika di kawasan Bandung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak terdapat perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi B, maka diperbolehkan mengajukan izin belajar dengan melampirkan surat keterangan dari pihak kampus, minimal ditandatangani oleh :
 - a. Dekan untuk Perguruan Tinggi berbentuk Universitas;
 - b. Ketua untuk perguruan tinggi berbentuk Sekolah Tinggi; atau
 - c. Direktur untuk perguruan tinggi berbentuk Politeknik/Akademi.
- (5) BKPSDMD berhak menolak permohonan Izin Belajar yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 12

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan lanjutan melalui mekanisme izin belajar wajib melaporkan kelulusannya kepada BKPSDMD.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan lanjutan melalui mekanisme izin belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan/sertifikasi untuk guru.

Bagian Keempat Penyesuaian Ijazah

Pasal 13

- (1) PNS yang mengajukan kenaikan pangkat sesuai dengan ijazahnya harus mengikuti UPKP.
- (2) Untuk mengikuti UPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS harus memenuhi syarat masa kerja pangkat/golongan minimal sebagai berikut :
 - a. PNS yang memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama/Sederajat, dapat mengikuti UPKP dengan syarat masa kerja minimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam Pangkat Juru Muda Golongan Ia;
 - b. PNS yang memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas/Diploma 1/Sederajat, dapat mengikuti UPKP dengan syarat minimal masa kerja 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam Pangkat Juru Golongan Ic;
 - c. PNS yang memiliki Ijazah Diploma 2/Sederajat dapat mengikuti UPKP, dengan syarat minimal masa kerja 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam Pangkat Pengatur Muda Golongan Iia;
 - d. PNS yang memiliki Ijazah Diploma 3/Sederajat, dapat mengikuti UPKP dengan syarat minimal masa kerja 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam Pangkat Pengatur Muda Golongan Iia;
 - e. PNS yang memiliki Ijazah Strata 1/Diploma 4/Sederajat, dapat mengikuti UPKP dengan syarat minimal masa kerja 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam Pangkat Pengatur Golongan Iic;
 - f. PNS yang memiliki Ijazah Strata 2/Dokter/Apoteker/Sederajat, dapat mengikuti UPKP dengan syarat minimal masa kerja 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam Pangkat Penata Muda Golongan IIIa;
 - g. PNS yang memiliki Ijazah Strata 3/Sederajat, dapat mengikuti UPKP dengan syarat minimal masa kerja 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dalam Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan IIIb.

- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa kerja sebagai CPNS.
- (4) Untuk mengikuti UPKP, PNS harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah yang lebih tinggi;
 - b. memiliki masa kerja pangkat/golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Surat Izin Belajar;
 - d. diangkat dalam jabatan atau diberikan tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, yang dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat struktural minimal setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon Iib;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - f. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat.
- (5) PNS yang telah memiliki ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS, dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan penyesuaian kenaikan pangkat dengan mengikuti UPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Pencantuman Gelar Akademik

Pasal 14

- (1) PNS yang telah lulus mengikuti pendidikan lanjutan pada jenjang pendidikan tinggi, berhak atas pencantuman gelar akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Bagi PNS yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi di luar negeri, untuk pencantuman gelar akademiknya harus terlebih dahulu mendapatkan penyetaraan dari Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
- (3) Pencantuman gelar akademik diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BKPSDMD.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, PNS yang telah memulai proses pembelajaran dan belum memiliki izin belajar, dapat diterbitkan izin belajarnya paling lambat pada bulan Juni 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 Nomor 22 Seri D) dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 14 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Februari 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MUHAMMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR